



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 101 / B.III / HK / 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah baik yang berada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung maupun PPNS di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
2. Melakukan inventarisasi Peraturan Daerah Provinsi , Kabupaten dan Kota yang memuat sanksi pidana;
3. Menyiapkan bahan pembinaan dan kelengkapan administrasi yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksana tugas penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim, dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten/Kota. Kode Rekening 1.20.26.09.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 101 / B.III / HK / 2009
TANGGAL : 12 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN
DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BLN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan Januari s/i November 2009 sesuai dengan DPA SKPD Biro Hukum Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2009.
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprop. Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag. HAM Biro Hukum Setdaprop. Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag. Sengketa dan Bankum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
	Fiki Lesi Aryanti, SH / NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Bambang Budiyono, SH / NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Tina Fatriana, SH / NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU